

**TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT DALAM
PROGRAM *THREE ENDS* BERDASARKAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
35 TAHUN 2014 PERUBAHAN UNDANG UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**OLEH :
WAMA SOLELA
NIM : 1641400069**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)RADEN FATAH
PALEMBANG
2020**



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5 Telp. (0711) 353347 email: syariah_uin@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wama Solela

NIM : 1641400069

Jenjang : S1

Menyatakan, skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Wama Solela

NIM: 1641400069

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Wama Solela

NIM/Program Studi : 1641400069/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Munakahat Dalam Program *Three Ends*
Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, November 2020
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Marsaid, MA
NIP: 19610706 199003 1 004



UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Wama Solela
NIM / Program Studi : 1641400069 / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Munakahat Dalam Program *Three Ends* Berdasarkan Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, November 2020

Pembimbing Utama

Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum
NIP :196510011999032001

Pembimbing Kedua

Fatrovah Asr Himsyah, M.H.I
NIP :198905142019032016



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5 Telp. (0711) 353347 email: syariah_uin@radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wama Solela

NIM/ Program Studi : 1641400069 / Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Munakahat Dalam Program *Three Ends*
Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2014 Perubahan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Telah diterima dalam Ujian Munaqasyah pada tanggal, 19 Oktober 2020.


Tanggal Pembimbing Utama : Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum

t.t : 


Tanggal Pembimbing Kedua : Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I

t.t : 

Tanggal Penguji Utama : Dr. Holijah, S.H, M.H

t.t : 

Tanggal Penguji Kedua : Sandy Wijaya, S.Sy., M.H

t.t : 

Tanggal Ketua : Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.

t.t : 

Tanggal Sekretaris : Armasito, S.Ag., M.H

t.t : 



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wama Solela
Nim : 1641400069
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Munakahat Dalam Program *Three Ends*
Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Wassalamua'alaikum, Wr. Wb.

Palembang, November 2020

Penguji utama

Dr. Holijah, S.H., M.H
NIP: 197202202007012001

Penguji kedua

Sandy Wijaya, S.Sy., M.H
NIP: 199311032003119301

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum
NIP: 197206291997032004



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5 Telp. (0711) 353347 email: syariah_uin@radenfatah.ac.id

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Penjilidan / Penggandaan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat,

Setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah skripsi Mahasiswa di bawah ini.

Kami menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : Wama Solela

NIM/Program Studi : 1641400069 /Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Munakahat Dalam Program *Three Ends*
Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2014 Perubahan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya dalam rangka persyaratan pengurusan ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Palembang, November 2020

Penguji Utama

Dr. Holijah, S.H., M.H

NIP. 197202202007012001

Penguji Kedua

Sandy Wijaya, S.Sv., M.H

NIP. 199311032003119301

Mengetahui,

Dekan I



Dr. Muhammad Torik, Lc. MA

NIP: 197510242001121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

(Q.S AT-Tahrim: 6)

Skripsi ini didedikasikan untuk:

- 1. Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan dukungan, materi dan Do'a yang selalu mengiringi langkahku**
- 2. Ayunda dan kakandaku beserta keluarga tercinta**
- 3. Sahabat-sahabatku**
- 4. Almamater UIN Raden Fatah Palembang**
- 5. Intelektual yang perhatian terhadap kajian Hukum Keluarga Islam**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N

و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	´
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	Ṭ

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌---	<i>Fathah</i>	A
◌---	<i>Kasrah</i>	I
◌---	<i>Dammah</i>	U

Contoh:

مُنِيرَ : Munira

كَتَبَ : Kataba

ذَكَرَ : Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
-------------	------------	-------

ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

هَوَّلَ : Haula

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
أَي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dan garis panjang di atas
إَي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
أَوْ	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قال : *qāla*

رمي : *rama*

اذ قال يوسف لا بيه : *iz qala yusufu liabihi*

F. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta'Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta'Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya

terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍlatul aṭḥfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

G. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Robbana</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

H. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>

الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>
-------	------------------	-------------------

Diikuti *huruf Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البيدع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

	Pola Penulisan
تاخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhada'u</i>
اومرت	<i>Umirtu</i>
فاتي بها	<i>Fa'tibiha</i>

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وان لها هو خير الرازقين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al- raziqin</i>
فاو فوا الكيل والميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizani</i>

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul “Telaah Program *Three Ends* Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Fikih Munakahat” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak ditemukan kesulitan dan hambatan. Namun berkat Allah SWT. serta semua pihak yang telah memberi bantuan dalam kelancaran penulisan skripsi ini sehingga kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Fakultas Syari’ah di UIN Raden Fatah Palembang. Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penulis menyampaikan bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya do’a, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini akan lebih berarti dengan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah

membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- Ayahanda Herman, Ibunda Susmini, Saudaraku Trisno, serta seluruh keluarga tercinta atas motivasi dan do'a sehingga menjadi dorongan bagi penulis, semoga menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT. Amin
- Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku rektor UIN Raden Fatah Palembang dan para pembantu rektor atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
- Dr. Marsaid, M.A., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dan para pembantu dekan atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
- Dr. Arne Huzaimah, M.Hum dan Armasito, S.Ag., M.H Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang atas motivasi, koreksi, dan kemudahan pelayanan selama studi.
- Siti Rochmiatun, SH., M.Hum dan Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan masukan ilmiah kepada penulis demi penelitian skripsi ini.
- Segenap Dosen dan Staf pengajar dan semua staf akademik dan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah

Palembang yang telah banyak memberikan kontribusi keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi di Program Sarjana S1 UIN Raden Fatah Palembang.

➤ Seluruh rekan-rekan dan sahabat mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, terkhususnya sahabat mahasiswa/i Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang selalu memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

➤ Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

Penulis sangat menyadari bahwasanya skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi pembelajaran bagi penulis sendiri dan kesempurnaan bagi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Amin

Palembang, Agustus 2020

Wama Solela

1641400069

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAAHAN DEKAN.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT KETERANGAN ACC REVISI	
UJIAN MUNAQSAH.....	v
PERSETUJUAN PENJLIDAN SKRIPSI.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM.....	20
A. Konsep Perlindungan Anak menurut Undang-Undang	
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.....	20
1. Pengertian anak.....	20
2. Hak dan kewajiban orang tua.....	25

3. Hak – hak anak	25
4. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak	27
B. Konsep Perlindungan Anak menurut Fikih	
Munakahat	30
1. Pengertian anak	30
2. Hak dan kewajiban orang tua menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI	31
C. Program <i>Three Ends</i>	48
1. Pengertian Program <i>Three Ends</i>	48
2. Bentuk-bentuk Program <i>Three Ends</i>	48
BAB III PROGRAM <i>THREE ENDS</i> BERDASARKAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT	53
A. Program <i>Three Ends</i> berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak	53
B. Program <i>Three Ends</i> dalam perspektif Fikih Munakahat	63
C. Persamaan dan Perbedaan Program <i>Three Ends</i>, Undang-undang No 35 Tahun 2014 dan Fikih Munakahat Tentang Perlindungan Anak	72

BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

ABSTRAK

Anak adalah amanah Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagaimana manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, menjaga, memelihara, dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab keluarga, pemerintah, dan masyarakat serta lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luas. Namun realitanya anak yang seharusnya dilindungi malah sebaliknya, banyak terjadi kekerasan baik secara verbal dan non verbal terhadap anak. Artinya peran keluarga, pemerintah dan masyarakat belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Berkaitan dengan hal ini pemerintah memiliki program *Three Ends*. Adapun yang menjadi pokok penelitian; 1. Bagaimana Program *Three Ends* berdasarkan Pasal 3 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 2. Bagaimana Program *Three Ends* dalam perspektif Fikih Munakahat.

Penelitian ini berjenis *Library Research* yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dengan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekundernya adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer . Data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif

Hasil dari analisis penelitian ini yaitu ; 1. Program *Three Ends* berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014. Akhiri kekerasan terhadap anak yaitu perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pasal tersebut sangat relevan terhadap Program *Three Ends* karena sama-samabertujuan untuk memenuhi hak-hak anak. 2. Program *Three Ends* dalam perspektif Fikih Munakahat yakni *Al-Hadanah* yaitu asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya, mencakup aturan hukum berkenaan dengan anak dalam hal memenuhi hak hidupnya, keamanan, kecerdasan,

maupun kebutuhan mental dan fisiknya sampai anak *Mumayyiz*. Program *Three Ends* juga sangat relevan terhadap Fikih Munakahat karena sama-sama bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan terhadap Anak, Program *Three Ends*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kepadatan penduduk dengan jumlah penduduk mencapai 264 juta jiwa.¹ Dari banyaknya jumlah penduduk di Indonesia tersebut tidak sedikit pula yang menimbulkan banyak problem dalam kehidupan masyarakat Indonesia, salah satunya adalah tingginya angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam ruang lingkup keluarga yaitu sebanyak 4.294 kasus kekerasan pada anak dilakukan oleh keluarga dan pengasuh dalam tahun (2011-2016). Kasus terbanyak terjadi pada 2013, yaitu 931 kasus kekerasan anak. Hal ini diperkuat berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).² Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan seksual anak terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 telah terjadi 859 kasus dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 1.428 kasus, pada tahun 2012 terjadi peningkatan kembali sehingga menjadi 1.657 kasus. Pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 1.589 kasus, namun meningkat

¹<https://www.bps.go.id/> (diakses pada 02 Maret 2020, pukul 22.46 WIB).

²<https://tirto.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-rumahnya-sendiricAnG> (diakses pada 18 Februari 2020, pukul 14.58 WIB)

kembali pada tahun 2014 menjadi 1.993 kasus dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 3.609.³

Kisah Arie Hanggara (1985), Angelina yang dibunuh dan dikubur hidup-hidup oleh ibu di Bali (2015), Ibu kandung menyemprotkan obat serangga ke wajah anak balitanya hingga meninggal hanya karena sering ngompol (2013); Ibu asal Kediri, Jawa Timur meracuni minuman anaknya dengan potasium hingga meninggal dunia (2013) merupakan contoh dari berbagai kekerasan yang terjadi. Berbagai kasus terhadap kekerasan anak terjadi sebagaimana dalam media. Anak usia 14 tahun dilecehkan dan diserang secara fisik oleh 3 orang siswa di Pontianak, 2 orang laki-laki melakukan pelecehan seksual terhadap siswa usia 13 dan 14 tahun di Aceh, dan siswa 16 tahun menjadi korban perpeloncoan di sekolah Militer Palembang merupakan 3 contoh dari kasus kekerasan untuk anak yang terjadi pada 2019.⁴

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

³<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1250/press-release-konfrensi-pers-jelajah-three-ends-jailolo> (diakses pada tanggal 20 Februari 2020, pukul 21.44 WIB)

⁴www.voaindonesia.com (diakses pada tanggal 10 November 2019, pukul 21.00 Wib)

undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kejahatan terhadap anak yang terkesan makin luas, baik jenis, jumlah dan daya rusaknya sangat memprihatinkan, seharusnya anak diberi tempat yang aman dan nyaman untuk mengembangkan kecerdasan, membentuk karakter dan menjalankan interaksi sosial dengan sesama anak lainnya.⁵ Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

⁵Apri Rotin Djusfi, "*Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*" Jurnal Ius Civile hlm 63. Dalam <http://www.jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/461> (diakses pada 20 maret 2020, pukul 14.00 WIB).

⁶Rini Fitriani, "*Peranan penyelenggara Perlindungan Anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak*" Jurnal Hukum Samudera Keadilan Vol 2, Nomor 2, Juli-Desember 2016, Hlm 251 dalam <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>(diakses pada 18 Maret 20120 Pukul 13.20 WIB).

Sebelumnya Pemerintah sudah membuat Undang-undang mengenai perlindungan anak yaitu termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”⁷ Pasal tersebut dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak. Namun hal tersebut dinilai belum efektif dikarenakan masih tingginya tingkat kekerasan terhadap anak.⁸ Maka dari itu dibentuklah program *Three Ends* sebagai relevansi terhadap Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Program *Three Ends* merupakan program pemerintah melalui KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) di Indonesia yang terus digencarkan. Adapun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

⁷Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lembaran negara Tahun 2014 Nomor 297.

⁸4.294 kasus kekerasan pada anak dilakukan oleh keluarga dan pengasuh dalam Tahun (2011-2016). Kasus terbanyak terjadi pada 2013, yaitu 931 kasus kekerasan anak Hal ini diperkuat berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). <https://tirto.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-rumahnya-sendiri-cAnG> (diakses pada 18 Februari 2020, pukul 14.58 WIB).

Perlindungan anak (KPP dan PA) sejak tanggal 28 hingga 31 Maret 2016 mengadakan rapat koordinasi nasional pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2016 di Manado, Sulawesi Utara. Hasil rakornas ini diharapkan seluruh pihak dapat berkontribusi dalam mencapai sinkronisasi atau keselarasan program antara pusat dan daerah. Adapun rekomendasi ini yang didapatkan dari hasil rakornas ini bisa mengacu pada program unggulan Kementerian PP dan PA *Three Ends*, yakni *Ends Violence Against Women and Children* (Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak), *Ends Human Trafficking* (akhiri perdagangan manusia), dan *End Barriers To Economic Justice* (Akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan).⁹

Melalui program tersebut, studi ini memfokuskan pada problem dan penyebab adanya kekerasan terhadap anak sebagai bagian dari inti program *Three Ends* yaitu pada poin *Ends Violence Against Women and Children* (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak). Hal tersebut sebagai upaya untuk menegaskan nilai-nilai keluarga sakinah hadir dalam perlindungan anak sebagaimana diprogramkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia.

Jika ditinjau dari Hukum Islam Anak dalam berbagai pemahaman merupakan karunia Allah SWT yang menjadi

⁹<https://www.kemenppp.go.id/index.php/page/read/29/910/press-release-menteri-pp-dan-pa-three-ends-strategi-mengakhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>(diakses pada 05 November 2019).

sumber kebahagiaan keluarga dan sebagai penerus keturunan sekaligus bagian dari penguat kasih orang tua.¹⁰ Pentingnya anak dalam pengembangan generasi memberikan berbagai tata aturan dalam upaya melindungi mereka dari berbagai ancaman predator anak.¹¹

Anak adalah amanah Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, menjaga, memelihara dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab keluarga (orang tua), pemerintah, dan masyarakat serta lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luas.¹²

Secara umum Islam mengajarkan konsep berumah tangga dengan konsep sakinah, karena merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tata-tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.¹³

Berbagai ayat Al-qur'an dan Hadis menyatakan bahwa anak merupakan karunia dan sekaligus amanah yang diberikan Allah kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua, ibu dan bapak, bersama-sama mempunyai kewajiban untuk

¹⁰Ayuhan, *Konsep Pendidikan Anak Salih dalam Perspektif Islam* (Jogjakarta: Depublish, 2018), hlm. 6.

¹¹Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI NO. 23/2002 & UU RI NO. 35/2014* (Jakarta: Visimedia, 2016), hlm. 2.

¹²Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Islam (Maqasid Asy-Syariah)*, cet 2, (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm 1.

¹³Didin Hafidhudin, "Wanita dan Keluarga", *Jurnal Kajian Keislaman* No. 3, Vol.2 2006 hlm 75.

memelihara dan menjaga karunia dan amanah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga anak tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi kedua orang tuanya, dan sebaliknya kedua orang tua juga tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya. Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk anak-anak. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri.¹⁴ sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an surat At-tahrim ayat 6:¹⁵

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

¹⁴Hani Sholihah, "perlindungan anak dalam perspektif Islam" Jurnal for Islamic Studies, Vol. 1, No. 1, January 2018, hlm 38 di https://alafkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/3 (diakses pada 16 April 2020 Pukul 15.00 WIB)

¹⁵Al-qur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI. Pelita III/Tahun V/ 1983/ 1984, hlm. 951.

Islam juga telah mengajarkan kebertanggungjawaban manusia dewasa terhadap anak, terutama orang tua dalam rumah tangga. Kesadaran atas hakikat anak akan membawa rasa tanggung jawab untuk menjadikannya generasi masa depan yang berkualitas dan saleh. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surath al-Furqan, Ayat 74.¹⁶

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya :

dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

Jika dilihat dari pandangan hukum Islam, Islam sangat menganjurkan agar mendidik anak dengan lemah lembut namun tegas tanpa kekerasan.¹⁷

Sebagaimana dengan program *three ends* yang merupakan implementasi dari Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Anak Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, memiliki tiga program, salah satunya yaitu akhiri kekerasan terhadap anak. Terkait hal tersebut memandang bahwasannya dalam pelaksanaan

¹⁶Al-qur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI. Pelita III/Tahun V/ 1983/ 1984, hlm. 569.

¹⁷<https://minanews.net/mendidik-anak-tanpa-kekerasan/> (diakses pada 21 Februari 2020, pukul 09.06 Wib)

program tersebut apakah sudah sejalan dengan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera” dan perspektif fikih munakahat yang mengajarkan agar mendidik anak dengan lemah lembut namun tanpa kekerasan. Maka dari itu penulis mengambil judul **“Tinjauan Fikih Munakahat dalam Program *Three Ends* Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Program *Three Ends* berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana Program *Three Ends* dalam perspektif fikih munakahat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan melakukan pembahasan ini, antara lain untuk:

1. Mengetahui Program *Three Ends* berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Mengetahui Program *Three Ends* dalam perspektif Fikih Munakahat

D. Manfaat penelitian:

Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas selama tempat penulis belajar.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dalam keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis dalam mengembangkan kerangka berpikir dan landasan dalam penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian agar dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisa penelitian yang dilakukan. Dilihat dari penelitian terdahulu

peneliti tidak melihat adanya judul yang sama dengan dengan judul penelitian penulis. Penelitian terdahulu ini sebagai tinjauan pustaka penulis menjadikannya beberapa referensi dalam memperkaya bahan kajian, pada penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Jurnal yang ditulis Ayu amalia kusuma, dalam jurnal *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/ Jan-Mar/2015, dengan judul penelitian “Efektifitas undang-undang perlindungan anak dalam hubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Indonesia”.¹⁸

Hasil dari penelitian ini yakni, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Perlindungan Anak yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang sudah memadai. Persoalannya adalah jika dikaitkan dengan faktor-faktor penegakan hukum lainnya, ketersediaan regulasi tersebut belum dapat direalisasikan dengan baik. Sehingga, dapat dikatakan Undang-undang perlindungan anak belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Kemudian berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang perlindungan anak, maka akibat hukum bagi anak korban perdagangan orang ialah berupa perlindungan khusus yang

¹⁸Ayu amalia kusuma, “Efektifitas undang-undang perlindungan anak dalam hubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Indonesia” jurnal *Lex et Societatis*, Vol III No. 1 Januari-Maret 2015,hlm. 64-68.<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7071> (diakses pada 21 Februari 2020, pukul 09.06 Wib)

dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Hal tersebut dilakukan karena melihat dampak fisik, emosional dan sosial yang dialami anak korban perdagangan orang. Adapun persamaan dengan skripsi penulis yaitu penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang hukum perlindungan anak. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi penulis tentang program *Three Ends* berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Jurnal yang ditulis Mahmudin Kobandaha, dalam jurnal hukum Unsrat Vol. 23/No. 8/ Januari/2017, dengan judul “Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di Indonesia”.¹⁹

Hasil dari penelitian ini yakni, perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi. Serta pentingnya untuk diadakan sosialisasi Undang-undang PKDRT, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang

¹⁹Mahmudin Kobandaha, “*Perlindungan Hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di Indonesia*” dalam Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23 No. 8/ Januari/2017, hlm. 82-89. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/15070> (diakses pada 21 Februari 2020, pukul 09.06 Wib)

kesejahteraan anak kepada masyarakat dan sekolah-sekolah dengan bekerjasama melalui aparat kepolisian dan lembaga P3A, LSM, agar masyarakat lebih memahami mengenai KDRT dan hak-hak anak. Adapun persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang Perlindungan anak sedangkan perbedaannya adalah skripsi penulis tentang tinjauan Fikih Munakahat dalam program *Three Ends* berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002.

3. Jurnal yang ditulis Syaifullah Yophi Ardianto dalam jurnal ilmu hukum Vol. 3/No.1. 2008, dengan judul “Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang di kota Pekanbaru”.²⁰

Hasil dari penelitian ini yakni Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang di kota Pekanbaru terdapat dalam pasal 28A Undang-undang Dasar 1945.

Adapun persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama tentang Hukum perlindungan anak sedangkan perbedaannya adalah skripsi penulis tentang tinjauan Fikih Munakahat dalam program *Three Ends* berdasarkan Pasal

²⁰Syaifullah Yophi Ardianto, “*Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang di kota Pekanbaru*” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No.1. 2008, hlm. 1-31. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1041> (diakses pada 21 Februari 2020, pukul 09.06 Wib)

3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4. Skripsi yang ditulis Lidya Roudhotul Aini, dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Hukum Islam”.²¹

Hasil penulisan skripsi ini yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Hukum Islam adalah hak pemeliharaan Agama, hak pemeliharaan jiwa, hak pemeliharaan akal pikiran, hak pemeliharaan keturunan, hak pemeliharaan harta. Dengan memenuhi kebutuhan *daruriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* bentuk perlindungan hukum Islam tidak jauh berbeda dengan hukum positif. Adapun persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama tentang Hukum Perlindungan Anak sedangkan perbedaannya adalah skripsi penulis tentang tinjauan Fikih Munakahat dalam program *Three Ends* berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²¹Lidya Roudhotul Aini, “Perlindungan Hukum terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Hukum Islam”, (Skripsi Sarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2019), hlm. 116.

5. Jurnal yang ditulis Muhammad Zaki, dengan judul “Perlindungan Anak dalam perspektif Islam”.²²

Hasil dari penelitian ini yakni Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya yang berstatus suci. Karunia yang mahal ini sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua khususnya, karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan, dan lain-lain. Adapun persamaan dengan rencana penulis yaitu sama-sama tentang hukum perlindungan anak sedangkan perbedaannya adalah Skripsi penulis tentang tinjauan fikih munkahat dalam program *Three Ends* berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

6. Jurnal yang ditulis Tedy Sudrajat, dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap hak anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga Islam”.²³

²²Muhammad zaki, *Perlindungan anak dalam perspektif Islam* Jurnal Asas, Vol. 6 No.2, Juli 2014 hlm 1, dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1715> (diakses pada 21 Februari 2020, pukul 10.00 Wib)

Hasil dari penelitian ini yakni implementasi hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga Islam di Indonesia Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten/Kota serta penduduk Indonesia berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat. Adapun persamaan dengan rencana penulis yaitu sama-sama tentang Hukum Perlindungan Anak sedangkan perbedaannya adalah skripsi penulis tentang tinjauan Fikih Munakahat dalam program *Three Ends* berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metode penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.

²³Tedy Sudrajat, *perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga Islam* Kanun Jurnal Ilmu, No. 54, Th.XIII (Agustus, 2011, pp. Hlm 111-132 dalam <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6245> (diakses pada 22 Februari 2020, pukul 10.00 Wib

Penelitian ini dilakukan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulisan ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penulisan ini adalah data kualitatif yaitu sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder meliputi:²⁴

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. terdiri dari: Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa buku-buku Islam contohnya buku yang berjudul Konsep Pendidikan Anak Salih dalam Perspektif Islam karangan Ayuhan, hasil penelitian orang misal dalam bentuk

²⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 113-114.

jurnal, tesis, disertasi baik yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan serta hasil karya ilmiah lainnya.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia) daring , kamus ilmiah populer, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penulis mengumpulkannya melalui studi kepustakaan, yakni meneliti dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku yang mengetengahkan materi-materi yang dibahas.

4. Teknik Analisis data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelast-jelasnya. Kemudian penjelasan-penjelasan itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.²⁵

²⁵A. Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 333.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara sistematis

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi perkara yang dibahasakan adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, rumusan masalah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini merupakan tinjauan umum, karena untuk dapat melihat dan menentukan sebuah masalah, maka harus dipahami terlebih dahulu bagaimana teori yang ada, sehingga setelah diketahui bahwa teorinya seperti ini misalnya, maka akan diketahui apakah itu merupakan masalah atau tidak, inilah yang disebut orientasi skripsi yaitu mencocokkan antara teori dengan masalah yang dikaji.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi analisis untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran atas pembahasan ini.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN
PERLINDUNGAN ANAK MENURUT FIKIH
MUNAKAHAT

A. Perlindungan Anak Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

1. Pengertian Anak

Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”²⁶

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan

²⁶Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lembaran negara Tahun 2014 Nomor 297.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁷

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²⁸

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Konsideran Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa

²⁷Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lembaran negara Tahun 2014 Nomor 297.

²⁸Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

depan.²⁹ Mengacu pada Konvensi PBB tentang hak anak, maka definisi anak: “anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁰

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai undang-undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang tidak memiliki korelasi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain menyangkut apa yang dimaksud dengan anak. Hal ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.

Dalam konvensi tentang hak-hak anak, secara tegas dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan anak menurut Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Hlm 8. ²⁹Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

³⁰Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

Sedangkan menurut Standard Minimum Rules (SMR JJ) dinyatakan: *Juvenile is a child or young person who under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult.* Anak-anak adalah seorang anak atau remaja yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu pelanggaran dengan cara yang berbeda dari seorang dewasa.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa ketentuan undang-undang tentang batas usia anak sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW)
Pasal 330 ayat 1 menyebutkan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Dan pada ayat 2 disebutkan apabila “apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.”³¹
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 45 menyebutkan “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 Tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika merupakan perbuatan merupakan kejahatan atau satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 231, 532, 536

³¹Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). Hlm .3.

dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan purusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 50 ayat 1 menyebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
Batas usia anak dirumuskan dalam Pasal 1 angka dua yaitu anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Undang-undang ini, batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi, dan tahap kematangan mental.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa: “batas umur 21 tahun, anak sudah dianggap mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.

5. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pasal 171 menyebutkan yang boleh memeriksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah:
 - a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
 - b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya belum kembali.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak.

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

2. Hak dan kewajiban orang tua

Ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menentukan bahwa:

- a. Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- b. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.³²

3. Hak-hak Anak

1. Hak-hak anak

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak

³²Sembiring Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 151-152.

yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Konstitusi Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 Pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk

Undang-undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok rentan terhadap pelanggaran HAM.

Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak anak. Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dengan peratifikasian Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak/ KHA), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

4. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak

Menurut Unicef (2000) pada dasarnya kekerasan terhadap anak dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu

kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan. Kekerasan fisik menyebabkan anak menjadi sakit, luka, kehilangan fungsi biologis, cedera, patah tulang, nyeri pinggul kronis, sakit kepala, keguguran, cacat bahkan bunuh diri. Kekerasan psikologis meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, membatasi keluar rumah, mengawasi, mengambil hak asuh anak-anak, merusak benda-benda anak, mengisolasi, agresi verbal dan penghinaan konstan. Kekerasan seksual seperti aktifitas seks yang dipaksa melalui ancaman, intimidasi atau kekerasan fisik, memaksa perbuatan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa hubungan seks dengan orang lain. Kekerasan ekonomi meliputi tindakan seperti penolakan dana, penolakan untuk berkontribusi finansial, penolakan makanan dan kebutuhan dasar, serta mengontrol akses ke perawatan kesehatan dan pekerjaan.³³

Dalam kajian kekerasan terhadap anak, Terry E. Lawson menyebut ada empat bentuk kekerasan (*abuse*),

³³Wiwid Noor Rakhmad, “kekerasan terhadap anak dalam konstruksi koran tempo” jurnal ilmu sosial, vol. 15 No. 1 Februari 2016, Hlm. 54- 56. dalam <https://www.neliti.com/publications/100951/kekerasan-terhadap-anak-dalam-konstruksi-koran-tempo> (diakses pada 20 maret 2020, pukul 14.30 WIB).

yaitu kekerasan emosional (*emotional abuse*), kekerasan verbal (*verbal abuse*), kekerasan fisik (*physical abuse*), dan kekerasan seksual (*sexual abuse*). Kekerasan emosional terjadi dalam bentuk pengabaian/ pembiaran, terjadi ketika orang tua/ pengasuh atau pelindung membiarkan seorang anak yang tengah meminta perhatian (popok yang basah, rasa lapar, keinginan bermain, dst). Termasuk keinginan untuk dipeluk atau dilindungi ketika anak merasa dirinya ‘terancam’, anak akan mengingat dan ‘mengidentifikasi’ perilaku pengabaian/ pembiaran yang berlangsung konsisten dan mengenalinya sebagai kekerasan emosional (dalam bentuk ekspresi kekecewaan atau pencarian perhatian’, termasuk pelampiasan atau pembangunan hubungan baru dengan orang lain). Kekerasan verbal terjadi dalam bentuk serangan/ tindakan lisan, berupa tekanan (perintah atau larangan) ketika anak melakukan tuntutan, penistaan (penyebutan bodoh, nakal, atau kata-kata yang tidak pantas untuk anak). Sementara kekerasan fisik juga berupa serangan atau tindakan fisik mulai dari yang mengakibatkan cedera, cacat hingga kematian. Sedangkan kekerasan seksual bisa berupa eksploitasi seksual atau pelecehan seksual.

B. Perlindungan Anak menurut Fikih Munakahat

1. Pengertian anak

Menurut *fiqh* kata “anak” berarti “manusia yang masih kecil.” Anak juga berarti manusia yang belum *mumayyiz* (belum dewasa). *Mumayyiz* (al-Mumayyiz, kata sifat dari *mayyaza* = menyisahkan), yaitu seorang anak yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, yakni ketika ia berumur 7 tahun. Mustafa Ahmad al-Zarqa mengemukakan bahwa menurut *ushul fiqh*, *mumayyiz* adalah periode setelah masa *al-thufu-lah* (anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat buat dirinya) dan menjelang masa balig. Dalam kondisi normal, masa *mumayyiz* itu dimulai dari umur 7 tahun sampai datangnya masa akil-balig, yaitu dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki.³⁴

Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak berdasarkan pada kriteria usia. Bahkan tidak dikenal adanya perbedaan anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan Hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa *baligh*. Seseorang dikategorikan sudah *baligh* ditandai

³⁴Rizal Darwis, “*Fiqh anak di Indonesia*” Jurnal Al-Ulum Vol 10, Nomor 1, juni 2010 Hlm 122. Dalam <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/15> (diakses pada 10 Mei 2020, pukul 20.00 WIB).

dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah *baligh* apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh pria dewasa. Seorang wanita dikatakan sudah *baligh* apabila ia telah mengalami haid dan *menstruasi*.

Dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai usia 21 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka termasuk kategori anak.³⁵

Pada Pasal 99 menjelaskan bahwa anak yang sah adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.³⁶

2. Hak dan kewajiban orang tua menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah kebalikannya, dimana hak anak merupakan kewajiban orang tuanya dan hak orang tua

³⁵Pasal 98, Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991.

³⁶Pasal 99, Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991.

merupakan kewajiban anaknya. Dengan demikian dan berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, diketahuilah bahwa hak orang tua terhadap anaknya adalah:³⁷

Berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kewajiban anak terhadap orang tua sebagai berikut:

“anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”

Di dalam Pasal 46 Ayat 2 memuat ketentuan dan berkaitan dengan Pasal 45 Ayat 1 bahwa:

“jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Sedangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah berupa: memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”

Masa berlakunya kewajiban pada Pasal 45 ayat 1 di atas, berdasarkan Pasal 45 ayat 2 mengatakan sebagai berikut:

“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”

³⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Artinya adalah bahwa orang tua memiliki kewajiban yang tercantum pada ayat 1 pada saat:

- a. Sampai anak tersebut kawin (menikah)
- b. Dapat berdiri sendiri (mandiri)
- c. Apabila terjadi perceraian orang tua, maka perceraian itu tidak mengakibatkan kewajiban terhadap anak putus.
 - 1) Hak dan kewajiban anak

Pasal 80 ayat 4 menyebutkan:³⁸

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

 - a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c) Biaya pendidikan anak

Pada Pasal di atas menyebutkan bahwa hak anak adalah:

- a) Mendapatkan biaya perawatan dan biaya pengobatan dari orang tuanya
- b) Mendapatkan biaya pendidikan.

Dalam pasal 81 ayat 1 menyebutkan: “suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah”.

Pada pasal ini hak anak adalah untuk mendapatkan tempat kediaman yang layak.

Dalam pasal 98 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan

- a) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar

³⁸Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991.

pengadilan. Pada pasal tersebut di atas, khusus anak yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin berhak mendapat bantuan dari orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam Pasal 105 huruf b menyebutkan: “pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. Pada pasal ini hak anak adalah memilih diantara kedua orang tua yang bercerai untuk memeliharanya.

Lalu dalam pasal 156 huruf b menyatakan: “anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya”. Jadi pada Pasal ini menyebutkan hak anak adalah untuk mendapatkan hadhanah dari bapaknya atau ibunya jika terjadi perceraian antara bapak dan ibunya.

Dalam pasal 171 huruf c menyebutkan: “ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Pada Pasal ini anak berhak mendapatkan harta warisan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, tersirat hak-hak anak yang dilindungi adalah berupa:

a) Hak untuk hidup

- b) Hak mendapatkan biaya perawatan dan biaya pengobatan dari orang tuanya
- c) Hak terhindar dari rasa sakit
- d) Hak terhindar dari rasa lapar
- e) Hak terhindar dari rasa takut
- f) Hak terhindar dari kekerasan dan penganiayaan
- g) Hak mendapatkan biaya pendidikan
- h) Hak mendapatkan pendidikan pengajaran di sekolah
- i) Hak mendapatkan tempat kediaman yang layak
- j) Hak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya
- k) Hak mendapat bantuan dari orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum
- l) Hak memilih diantara kedua orang tuanya yang bercerai untuk memeliharanya
- m) Hak untuk mengeluarkan pendapat
- n) Hak untuk bebas dan bermain
- o) Hak mendapatkan hadhanah dari bapaknya atau ibunya jika terjadi perceraian antara bapak dan ibunya
- p) Hak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya

Pada Pasal 77 ayat (3) menjelaskan: Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan

jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.³⁹

2) Hak dan kewajiban anak dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 80 ayat (4) menyebutkan:⁴⁰

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c) Biaya pendidikan anak

Pada Pasal di atas menyebutkan bahwa hak anak adalah:

- a) Mendapatkan biaya perawatan dan biaya pengobatan dari orang tuanya
- b) Mendapatkan biaya pendidikan.

Dalam Pasal 81 ayat 1 menyebutkan: “suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah”.

Pada pasal ini hak anak adalah untuk mendapatkan tempat kediaman yang layak.⁴¹

Dalam pasal 98 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan:⁴²

- a) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar

³⁹Pasal 77 ayat (3), Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991.

⁴⁰Pasal 80 ayat (4), Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991.

⁴¹Pasal 81 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991.

⁴²Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991.

pengadilan. Pada pasal tersebut di atas, khusus anak yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin berhak mendapat bantuan dari orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam Pasal 105 huruf b menyebutkan: “pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. Pada pasal ini hak anak adalah memilih diantara kedua orang tua yang bercerai untuk memeliharanya.⁴³

Lalu dalam Pasal 156 huruf b menyatakan: “anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya”.⁴⁴Jadi pada Pasal ini menyebutksn hak anak adalah untuk mendapatkan hadhanah dari bapaknya atau ibunya jika terjadi perceraian antara bapak dan ibunya.

3) Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak

Adapun bentuk-bentuk kekerasan anak yaitu:⁴⁵

a) Kekerasan Fisik

Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah: menampar, menendang, memukul/ meninju,

⁴³Pasal 105 huruf b, Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991.

⁴⁴Pasal 156 huruf b, Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991.

⁴⁵Purnama Rozak, “Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga perspektif Hukum Islam” Jurnal Sawwa, Vol 9, No 1 Oktober 2013, Hlm 47-49. Dalam https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Purnama+Rozak%2C+%E2%80%9CKekerasan+terhadap+anak+dalam+rumah+tangga+perspektif+Hukum+Islam%E2%80%9D+Jurnal+Sawwa%2C+Vol+9%2C+No+1+Oktober+2013%2C+Hlm+47-49.&btnG=9 (diakses pada 18 Maret 2020 pukul 21.00 WIB).

mencekik, mendorong, menggigit membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti: luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

b) Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi kekerasan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah: penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*).

c) Kekerasan seksual

Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta

meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga maupun dilingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini.

d) Kekerasan ekonomi

Kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Pada anak-anak kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pegemis anak dan lain-lain kian merebak di perkotaan.

4) Hak-hak anak atas orang tua menurut Islam

Adapun hak-hak anak atas orang tua yaitu:

a) Hak untuk hidup

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup. Inilah sebabnya mengapa seseorang tidak boleh membunuh orang lain. Satu pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa seseorang. Apabila

seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia Al-quran menyebutnya:

“maka barangsiapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia.” (QS Al-Ma’idah: 32).⁴⁶ Berkaitan dengan pembunuhan anak, secara lebih tegas Allah telah melarangnya dalam Al-qur’an: *dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*” (QS al-isra: 31).⁴⁷

Kedua ayat di atas menyiratkan makna bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa terkecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan difasakh atau lainnya. Artinya agama Islam sudah lebih menjunjung tinggi hak yang paling mendasar ini sebelum Barat merumuskan Hak Asasi Manusia (HAM)

b) Hak mendapat pengakuan nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (*nasab*) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari

⁴⁶*Al-qur’an dan Terjemah*, Departemen Agama RI. Pelita III/Tahun V/ 1983/ 1984, hlm. 164.

⁴⁷*Al-qur’an dan Terjemah*, Departemen Agama RI. Pelita III/Tahun V/ 1983/ 1984, hlm. 428.

masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya.⁴⁸ Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT. Berfirman dalam Q.s al-Ahzab (33): 5:⁴⁹

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan jika tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang dosengaja oleh ahtimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

c) Hak mendapatkan pemberian nama yang baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Akan tetapi, syari’at Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama dalam pandangan syari’at Islam memiliki arti

⁴⁸Hani Sholihah, “*Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*” Jurnal al-afkar, Vol. 1, No.1, January 2018, Hlm 44. Dalam https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/3 (diakses pada 10 Mei 2020, pukul 20.00 WIB)

⁴⁹*Al-qur’an dan Terjemah*, Departemen Agama RI. Pelita III/Tahun V/ 1983/ 1984, hlm. 667.

penting dan berpengaruh yang besar bagi orang yang menyandangnya.

d) Hak memperoleh ASI

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun. Sebagaimana Allah SWT dalam al-qur'an:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. (Q.s Al-baqarah: 233).⁵⁰

e) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang serius, terutama pada masa balita. Allah SWT berfirman dalam al-qu'an terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” (q.s At-tahrim: 6).⁵¹

⁵⁰*Al-qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI. Pelita III/Tahun V/ 1983/ 1984, hlm. 57.

⁵¹*Al-qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI. Pelita III/Tahun V/ 1983/ 1984, hlm. 951.

f) Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suara menangis atau jeritan di saat itulah bayi memiliki hak untuk mewarisi.

g) Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Agar anak berkembang dengan baik dan optimal mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak berarti orang tua telah memberikan pakaian perlindungan kepada anaknya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka.

h) Hak disembelihkannya Aqiqahnya

Aqiqah berasal dari bahasa arab, artinya adalah memotong atau memotong namun, dalam peristilahan syar'i, aqiqah adalah menyembelih kambing atau domba untuk bayi pada hari ke tujuh dari kelahirannya. Daging domba yang dipotong dibagi-bagikan kepada tetangga dengan cara diantarkan ke rumah masing-masing atau dengan

mengundang mereka pemilik hajat. Ketika daging diantarkan, masyarakat akan menanyakan maksud pemberian daging itu. Inilah kesempatan untuk menyampaikan bahwa pemilik hajat sedang bersyukur dikaruniai seorang anak, tujuh hari lalu seberat sekian kilo koma sekian, dan telah diberi nama fulan atau fulanah. Jika pemilik hajat mengundang ke rumah dan masyarakat berdatangan maka saat itulah diselenggarakan sebuah acara jamuan makan-makan dan silaturahmi. Ini adalah saat yang sangat baik bagi tuan rumah untuk menyampaikan bahwa maksud ia mengundang sekalian hadirin adalah untuk mensyukuri kelahiran anaknya, memperlihatkan bayinya sekaligus memperkenalkan namanya.⁵²

5) Bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak dalam Islam
Adapun bentuk-bentuk perlindungan anak dalam Islam yaitu:⁵³

a) Menyayangi anak meskipun anak zina

Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk melindungi. Jika seseorang sayang pada sesuatu pasti ia akan berusaha sekuat tenaga untuk

⁵²Imran Siswandi, “*Perlindungan anak dalam perspektif Islam dan Ham*” Jurnal Al-Mawarid, Vol. XI, No. 2, Sept-Jan 2011, Hlm 229. Dalam <https://www.neliti.com/publications/42531/perlindungan-anak-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-ham> (diakses pada 17 Maret 2020, Pukul 21.00 WIB).

⁵³Muhammad Zaki, “*Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*” Jurnal Asas, Vol.6, No 2 Juli 2014, Hlm 9-14. Dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1715> (diakses pada 17 Maret 2020, pukul 20.30 WIB).

melindunginya. Nabi saw adalah orang yang paling penyayang anak atau orang muda. Bahkan terhadap anak zina sekalipun Nabi saw melimpahkan kasih sayang. Ini dapat dilihat dari kasus wanita Bani Al-Ghmaidyah. Ia datang pada nabi saw dan melamporkan bahwa dirinya hamil dari hasil zina dan meminta keputusan hukum.

b) Berlaku adil dalam pemberian

Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip non diskriminasi terhadap anak. Banyak ayat-ayat al-qur'an yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap anak-anak: *berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa* (q.s Al-maidah :8).⁵⁴

c) Menjaga nama baik anak

Terhadap anak kecil sekalipun Nabi saw mengajarkan pada kita untuk menghargai pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Imam Ghazali sangat mencela orang tua yang menghardik atau merendahkan anak. Menurutnya jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik ia akan terbiasa sehingga ia tidak menghiraukan lagi apa yang dikatakan orang tuanya. Ini juga akan berdampak pada perkembangan kepribadiannya menjadi orang bodoh dan lemah.

⁵⁴*Al-qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI. Pelita III/Tahun V/ 1983/ 1984, hlm. 159.

d) Segera mencari jika anak hilang

Salman al-Farisi dalam riwayatnya mengatakan: “Ketika kami sedang duduk di sekitar Rosulullah, tiba-tiba datanglah Ummu Aiman dengan langkah yang bergegas melaporkan: “ Wahai rasulullah, sesungguhnya kami kehilangan al-Hasan dan al-husain. Nabi segera memerintahkan: “Bangkitlah kalian semua, carilah kedua anakku itu! Tiap-tiap orangpun segera pergi ke segala arah, sedangkan aku pergi bersama Nabi dan beliau terus mencari hingga sampai ke sebuah lereng bukit. Ternyata di sana dijumpai al-hasan dan al-Husain saling berpelukan erat ketakutan karena di dekat mereka ada seekor ular.

e) Melindungi anak dari pergaulan yang buruk

Nabi saw telah berpesan berkaitan dengan pergaulan anak hendaklah orang tua mencarikan teman bergaul yang baik.

f) Melindungi anak dari kekerasan

Islam sangat mencela kekerasan terhadap pada anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun. Jamal Abdurrahman, tokoh pendidikan Islam, menyebutkan kebolehan pemukulan jika telah memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Kebolehan

memukul jika anak sudah menginjak usia 10 tahun ke atas. Itu juga dalam perkara penting seperti sholat yang wajib bukan lainnya. 2) pukulan tidak boleh berlebihan sehingga mencederai. Nabi saw membolehkan pukulan tidak boleh lebih dari 10 kali pukulan. Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan para gubernur untuk diteruskan kepada guru (*mu'allim*) agar tidak memukul murid lebih dari tiga kali berturut-turut 3) sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak membahayakan dan objek yang dipukul juga bukan bagian fisik yang vital 4) Pemukulan dilakukan dengan hati-hati tidak keras, yaitu jangan sampai mengangkat ketiak.

g) Melindungi anak dari kejahatan makhluk halus

Islam tidak saja melindungi anak dari keburukan atau kejahatan makhluk yang nyata tetapi juga dari makhluk halus yang tidak nyata.

h) Menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah

Orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang maupun pangan. Allah berfirman, “ *dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.*” (QS Al-baqarah: 233).⁵⁵Penelantaran

⁵⁵*Al-qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI. Pelita III/Tahun V/ 1983/ 1984, hlm. 57.

kebutuhan anak merupakan suatu dosa bagi orang tua.

C. Program *Three Ends*

1. Pengertian Program *Three Ends*

Three Ends merupakan program prioritas dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2016.⁵⁶

2. Bentuk-bentuk Program *Three Ends*

Adapun bentuk-bentuk Program *Three Ends* yaitu:⁵⁷

1. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016

1) Akhiri kekerasan terhadap perempuan

Komnas perempuan (2001) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Kekerasan

⁵⁶ <https://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/view/11262/6607> (dikases pada 6 November 2020, Pukul 13.00 WIB)

⁵⁷ <https://www.kemenppp.go.id/index.php/page/read/29/910/press-release-menteri-pp-dan-pa-three-ends-strategi-mengakhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak> (diakses pada 05 November 2019, pukul 13.00 WIB)

dalam rumah tangga merupakan salah satu bagian kekerasan terhadap perempuan yang diatur dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004.

2) Kekerasan terhadap anak

Bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan terhadap fisik saja, seperti pembunuhan, penganiayaan, maupun seksual, tapi juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat undang-undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlindungan terhadap anak menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2. Akhiri Perdagangan manusia

Perdagangan orang (*Tracfficking*) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.⁵⁸

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa: Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

⁵⁸Riswan Munthe, “Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia” Dalam Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial hlm 185. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupis/article/view/3126>(diakses pada 8 Mei 2020, pukul 08.00 WIB).

Tahun 1945 adalah dasar hukum tertulis yang di dalamnya memuat hak-hak asasi manusia serta kewajiban-kewajiban yang bersifat dasar pula yakni tertuang dalam pasal 28a-j.

3. Akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan

Kaum perempuan yang tidak bekerja rentan mengalami kekerasan ekonomi. Jika ditinjau dari pemberian nafkah keluarga kewajiban suami istri tertuang dalam Pasal (34) ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jika angka kekerasan terhadap perempuan menurun, produk domestik bruto Indonesia akan naik. Terdapat tiga jenis kekerasan ekonomi yang paling banyak dialami perempuan yang pernah atau sedang menikah selama hidup, yaitu tidak boleh bekerja (19.5%), pasangan menolak memberi uang belanja (5.1%), pasangan mengambil penghasilan atau tabungan tanpa persetujuan (3,0%).⁵⁹

Prevalensi kekerasan ekonomi terhadap perempuan yang pernah atau sedang menikah tercatat cukup tinggi sebesar 24,5%. Sementara kekerasan fisik, seksual, dan emosional sekitar 28, 3%. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan tidak bekerja lebih tinggi, yaitu 35,1% dibandingkan dengan perempuan yang

⁵⁹<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/08/28/ovczhl409-three-ends-akan-tekan-tingkat-kekerasan-anak-dan-perempuan> (diakses pada 14 Mei 2020 pukul 14.00 WIB).

bekerja sebesar 32,1%.⁶⁰”kekerasan ekonomi jauh lebih dominan dibandingkan kekerasan seksual dan fisik. Bentuknya tidak boleh bekerja oleh pasangan dengan cara apapun dan lainnya. Ini menghambat kemajuan perempuan,” Kepala BPS Kecuk Suhariyanto. Kemen PPPA telah berupaya menekan tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dengan berbagai unit layanan.⁶¹

⁶⁰<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/08/28/ovczhl409-three-ends-akan-tekan-tingkat-kekerasan-anak-dan-perempuan> (diakses pada 14 Mei 2020 pukul 14.00 WIB).

⁶¹<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/08/28/ovczhl409-three-ends-akan-tekan-tingkat-kekerasan-anak-dan-perempuan> (diakses pada 14 Mei 2020 pukul 14.00WIB).

BAB III
PROGRAM *THREE ENDS* BERDASARKAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35
TAHUN 2014 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT.

A. Program *Three Ends* berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berbicara mengenai anak tentu tiada habisnya karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang dipersiapkan sebagai objek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶² Perlindungan anak terkait dengan lima pilar yakni orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

⁶²Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lembaran negara Tahun 2014 Nomor 297.

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam hukum publik dan dalam bidang keperdataan.

2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang perlindungan anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggungjawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur dalam Pasal 20 UUPA tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan masyarakat dalam

penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa. Pasal 26 Undang-Undang tentang perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Penyelenggaraan Perlindungan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak diselenggarakan dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, serta perlindungan khusus kepada anak yang tercantum pada Pasal 59 angka 2 UUPA. Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Tindakan perlindungan terhadap anak yang akan dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum. Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak ketika mereka di luar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada di luar rumah. Elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang perorangan tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak. Oleh karena itu KPPPA (kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) membentuk program *Three Ends* untuk meminimalisir kekerasan yang terjadi terhadap anak. Program unggulan Kementerian PP dan PA *Three Ends*, yakni *Ends Violence Against Women and Children* (Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak), *Ends Human Trafficking* (Akhiri Perdagangan Manusia), dan *End Barriers To Economic Justice*

(Akhiri Kesenjangan Ekonomi terhadap perempuan).⁶³

Adapun bentuk-bentuk Program *Three Ends* yaitu:⁶⁴

a. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016

1) Akhiri kekerasan terhadap perempuan

Komnas perempuan (2001) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bagian kekerasan terhadap perempuan yang diatur dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004.

2) Kekerasan terhadap anak

Bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan terhadap fisik saja, seperti pembunuhan, penganiayaan, maupun seksual, tapi juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat undang-undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti

⁶³<https://www.kemenppp.go.id/index.php/page/read/29/910/press-release-menteri-pp-dan-pa-three-ends-strategi-mengakhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>(diakses pada 05 November 2019, pukul 13.00 WIB)

⁶⁴<https://www.kemenppp.go.id/index.php/page/read/29/910/press-release-menteri-pp-dan-pa-three-ends-strategi-mengakhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak> (diakses pada 05 November 2019, pukul 13.00 WIB)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlindungan terhadap anak menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

b. Akhiri Perdagangan manusia

Perdagangan orang (*Tracfficking*) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.⁶⁵

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa: Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar hukum tertulis yang di dalamnya memuat hak-hak asasi manusia serta kewajiban-kewajiban yang bersifat dasar pula yakni tertuang dalam pasal 28a-j.

c. Akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan

Kaum perempuan yang tidak bekerja rentan mengalami kekerasan ekonomi. Jika ditinjau dari pemberian nafkah keluarga kewajiban suami istri tertuang dalam Pasal (34) ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jika angka kekerasan terhadap perempuan menurun, produk domestik bruto Indonesia akan naik. Terdapat tiga jenis

⁶⁵Riswan Munthe, “Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia” Dalam Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 185. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/3126>(diakses pada 8 Mei 2020, pukul 08.00 WIB).

kekerasan ekonomi yang paling banyak dialami perempuan yang pernah atau sedang menikah selama hidup, yaitu tidak boleh bekerja (19.5%), pasangan menolak memberi uang belanja (5.1%), pasangan mengambil penghasilan atau tabungan tanpa persetujuan (3,0%).⁶⁶

Prevalensi kekerasan ekonomi terhadap perempuan yang pernah atau sedang menikah tercatat cukup tinggi sebesar 24,5%. Sementara kekerasan fisik, seksual, dan emosional sekitar 28, 3%. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan tidak bekerja lebih tinggi, yaitu 35,1% dibandingkan dengan perempuan yang bekerja sebesar 32,1%.⁶⁷”kekerasan ekonomi jauh lebih dominan dibandingkan kekerasan seksual dan fisik. Bentuknya tidak boleh bekerja oleh pasangan dengan cara apapun dan lainnya. Ini menghambat kemajuan perempuan,” Kepala BPS Kecuk Suhariyanto. Kemen PPPA telah berupaya menekan tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dengan berbagai unit layanan.⁶⁸

Sebelumnya pemerintah sudah membuat Undang-Undang mengenai perlindungan anak yaitu termaktub

⁶⁶<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/08/28/ovczhl409-three-ends-akan-tekan-tingkat-kekerasan-anak-dan-perempuan> (diakses pada 14 Mei 2020 pukul 14.00 WIB).

⁶⁷<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/08/28/ovczhl409-three-ends-akan-tekan-tingkat-kekerasan-anak-dan-perempuan> (diakses pada 14 Mei 2020 pukul 14.00 WIB).

⁶⁸<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/08/28/ovczhl409-three-ends-akan-tekan-tingkat-kekerasan-anak-dan-perempuan> (diakses pada 14 Mei 2020 pukul 14.00WIB).

dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :” perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.” akan tetapi masih sering terjadi kekerasan terhadap anak baik dari segi fisik, psikis dan lain sebagainya. Jadi Program *Three Ends* tersebut merupakan implementasi dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena itu Progam *Three Ends* sangat relevansi terhadap Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena sama-sama menjunjung tinggi hak-hak anak.

B. Program *Three Ends* dalam perspektif Fikih Munakahat

Dalam kitab-kitab *fiqh*, perlindungan anak diidentikkan dengan *al-Hadhanah*, yang berarti “asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya.” *Al-Hadhanah* menurut etimologi berarti perawatan, pengasuhan. Bisa juga berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan menurut terminologi, *al-hadhanah* ialah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.⁶⁹ Dalam hal pemeliharaan anak, maka ulama *fiqh* berbeda pendapat, yaitu:⁷⁰

- a. Ulama *fiqh* menetapkan bahwa kewenangan merawat dan mendidik lebih tepat dimiliki kaum wanita karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, sebab kesabaran mereka dalam menghadapi anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran laki-laki.
- b. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa mengasuh, merawat, dan mendidik anak merupakan hak pengasuh (ibu atau yang mewakili). Dengan alasan bahwa apabila pengasuh itu menggunakan haknya, sekalipun tanpa imbalan, boleh ia lakukan dan hak itu gugur. Jika *al-*

⁶⁹Rizal Darwis, “*Fiqh Anak Indonesia*” jurnal *Al-ulum* Vol , 10 , Nomor 1, Juni 2010 hlm 132 . dalam <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/15> (diakses pada 3 mei 2020 pukul 09.00 WIB)

⁷⁰Rizal Darwis, “*Fiqh Anak Indonesia*” jurnal *Al-ulum* Vol , 10 , Nomor 1, Juni 2010 hlm 132 . dalam <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/15> (diakses pada 3 mei 2020 pukul 09.00 WIB)

Hadhanah itu hak anak, maka menurut mereka, hak itu dapat digugurkan.

- c. Jumahur ulama berpendapat bahwa hak *al-Hadhanah* itu menjadi hak bersama, antara kedua orangtuanya.
- d. Wahbah al-Zuhaily berpendapat bahwa hak *al-Hadhanah* itu berserikat antara ibu, ayah dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh.

Para ulama' fiqih mendefinisikan *hadhanah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya. Mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul. Pengertian ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar belum *mumayyiz* tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya. Dari pengertian-pengertian *hadhanah* tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa *hadhanah* itu mencakup aspek-aspek:

- a. Pendidikan
- b. Tercukupnya kebutuhan

- c. Usia yaitu bahwa *hadhanah* itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu.

Sehingga yang dimaksudkan dengan *hadhanah* adalah membekali anak secara material, spiritual, mental maupun fisik agar anak dapat berdiri sendiri dalam menghadapi hidup masa kini dan kehidupan selanjutnya saat dewasa.⁷¹

Dengan demikian *hadhanah* mencakup berbagai aturan hukum berkenaan dengan anak dalam hal memenuhi hak hidupnya, keamanan, kecerdasan, maupun kebutuhan mental dan fisiknya. Aturan demikian diarahkan untuk menentukan kriteria anak, usianya, dan siapa yang berhak untuk mengasuh dan mendidiknya baik sewaktu dalam perkawinan ataupun setelah terjadi perceraian. Pada dasarnya Islam hanya mengajarkan bahwa hubungan seorang laki-laki dengan yang dapat berakibat lahirnya seorang anak dianggap sah apabila hubungan tersebut terjadi dalam pernikahan. Tetapi karena fakta historis menunjukkan adanya hubungan yang sah maupun yang tidak sah (di luar nikah), maka Islam mengenal tiga kategori, yakni anak (sah), anak zina, dan anak *li'an*. Anak yang terlahir ke dunia dianggap menjadi anak sah yakni memiliki hubungan nasab, dengan segala konsekuensi hukumnya, dengan ibu dan bapaknya, kalau anak itu lahir sebagai hasil hubungan suami istri dalam perkawinan. Anak

⁷¹R Zainal Mustafa dan Siti Aminah, "*Implementasi Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Ayah dalam memberikan biaya hadhanah bagi anak di bawah usia 21 tahun*" Jurnal Ummul Qura Vol XIV, No. 2, September 2019 Hlm 5. Dalam <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/download/66/58> (diakses pada 3 mei 2020 pukul 09.00 WIB)

zina adalah anak yang dilahirkan ibunya sebagai akibat hubungan yang tidak sah (terjadi di luar nikah). Sedangkan anak *li'an* adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling me-*li'an* dengan sifat tuduhan yang jelas. Dengan demikian tipe anak yang terlahir secara hukum dinasabkan kepada ibunya. Sedangkan status anak yang menjadi wacana dalam ketentuan hukum *hadhanah* adalah anak yang memiliki status sah. Dalam pandangan fiqh anak sah adalah anak yang masa konsepsinya dalam rahim seorang ibu, yakni terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma seorang bapak, terjadi dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian anak yang dapat dianggap soah (yang dibicarakan hak asuhnya dalam fiqh) adalah anak yang lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang waktu *iddah* selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.⁷² Anak semacam ini menurut fiqh, memiliki hubungan nasab dengan ibu dan bapaknya.

KHI mendefinisikan pemeliharaan atau *hadhanah* dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁷³ Dengan

⁷²Rohidin, "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif" Jurnal Hukum No. 29 Vol. 12 Mei 2005 hlm 91-92. Dalam <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4805> (diakses pada 10 Mei 2020 pukul 10.00 WIB)

⁷³Definisi ini sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku I: Hukum Perkawinan, Bab 1: Ketentuan Umum, Pasal 1, "Pemeliharaan atau *Hadhanah* didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri."

demikian ada tiga kata kunci dalam pemeliharaan anak yaitu: mengasuh anak, memelihara anak, dan mendidik anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perlindungan anak atau pemeliharaan anak diatur pada Pasal 105 dan Pasal 106 disebutkan:⁷⁴

Pasal 105:

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106:

- a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dihindarkan lagi.
- b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Berdasarkan Pasal 105 KHI diatas bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hakpemeliharaannya, dan biaya peneliharaan ditanggung oleh ayahnya.

⁷⁴Pasal 105 dan 106 Kompilasi Hukum Islam tentang *Hadhanah*.

Berdasarkan Pasal 106 di atas Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dihindarkan lagi. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Perlindungan, pemeliharaan, pendidikan sanak bukan hanya dilakukan oleh kedua orang tua, keluarga dekat, tetapi juga masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan terarah demi terlindungnya hak-hak anak, menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial. Anak diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkememauan keras menjaga kesatuan dan persatuan negara.

1. Syarat-syarat dalam Pemeliharaan anak:

Syarat yang diajukan Imam Taqiyudin, bahwa pemelihara atau pengasuh harus berakal sehat, merdeka, memiliki kasih sayang, dapat dipercaya, tidak bersuami, beragama Islam, dan bertempat tinggal. Syarat yang dikemukakan Imam Taqiyudin tidak jauh berbeda dengan syarat yang diusulkan oleh Sayyid Sabiq, hanya saja ada

pengecualian dalam tempat tinggal, bila Imam taqiyuddin mensyaratkan tempat tinggal memang layak harus diperhatikan karena di tempat itulah anak akan dibesarkan, dipelihara. Apabila lingkungan baik, agamis, penuh dengan nilai-nilai keislaman tentunya akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak.⁷⁵

2. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan Hak Pemeliharaan anak:

Pihak-pihak yang berhak mendapatkan hak pemeliharaan anak yaitu:⁷⁶

- a. *Hadhanah* itu adalah hak bagi yang diasuh/didik. Kalau demikian, sang ibu tidak mempunyai hak untuk menggugurkannya, dan ia dipaksa untuk melakukannya. Inilah pendapat sebagian fuqaha mazhab Hanafi yang diantaranya adalah Abu al-Layst, lalu dikuatkan oleh al-kamal bin Hammam dalam Fath al-Qadir. Itu juga yang menjadi pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i, jika menafkahi anak yang diasuh merupakan kewajiban bagi sang ibu. Ini adalah pendapat yang lain dari al-ibadhiyah. Juga merupakan pendapat Abu laila, dan Abu Tsusur, serta al-Hasan bin ash-Shahih. Mereka merujuk pada ayat: ”*Dan para ibu hendaklah menyusui anak-*

⁷⁵Achmad Mujahir “*Hadhanah dalam Islam*” Jurnal SAP Vol. 2 No. 2 Desember 2017 hlm 166-167 dalam <http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/SAP/article/view/2089> (diakses pada 7 Juni 2020 pukul 10. 00 WIB).

⁷⁶Achmad Mujahir “*Hadhanah dalam Islam*” Jurnal SAP Vol. 2 No. 2 Desember 2017 hlm 168-170 dalam <http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/SAP/article/view/2089> (diakses pada 7 Juni 2020 pukul 10. 00 WIB).

anaknyanya dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya” (Q.s al-baqarah: 233).

77

Ayat tersebut berupa pemberian atau jumlah khabarriyah. Tetapi maksudnya adalah memerintah (amar dan perintah itu untuk mewajibkan. Jika menyusui itu hukumnya wajib, maka sang ibu tidak dapat digugurkan untuk hadhanah, ia mesti dipaksa untuk itu.

- b. *Hadhanah* merupakan hak bagi ibunya jika hal itu menjadi haknya, maka ia berhak untuk menggugurkannya. Itulah pendapat Mazhab Hanafi, Syafi’i dan Maliki, kecuali jika menafkahi anak yang diasuh menjadi kewajibannya. Ini juga pendapat Mazhab Hanbali dan Zaidiah, Imamah, Ibadiah, dan pendapat ats-Thawry. Pada kelompok ini berdasarkan pada dalil:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (ath-Thalaq: 6).⁷⁸

Jika mereka berdua (ayah dan ibu) berselisih pendapat, maka sungguh mereka sedang menghadapi kesulitan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika ditemukan kesulitan maka perempuan lain boleh

⁷⁷*Al-qur’an dan Terjemah*, Departemen Agama RI. Pelita III/Tahun V/ 1983/ 1984, hlm. 37.

⁷⁸*Al-qur’an dan Terjemah*, Departemen Agama RI. Pelita III/Tahun V/ 1983/ 1984, hlm. 559.

menyusukan (anak itu) untuknya. Sedang ayat “*dan para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka*”, itu menunjukkan perbuatan sunnah, dan bukan untuk kewajiban. Atau keduanya (suami-istri) dianggap dalam keadaan besepakat dan tidak menemui kesulitan. Jika ada kesepakatan, maka menyusui olehnya hanya sunah, seandainya kita berpendapat untuk memaksanya, maka boleh jadi tidak mampu dalam keadaan lemah untuk melakukan hadhanah (mengasuh dan mendidik).

- c. *Hadhanah* adalah hak keduanya, inilah pendapat sebagian fuqaha Mazhab Maliki, dan pendapat pilihan fuqaha Mazhab Ibadhiah. Nampaknya kelompok ini berpandangan bahwa sang ibu berhak untuk menggugurkan hadhanah, dengan ayat talak, dan ini menjadi dalil, bahwa hadhanah ini merupakan haknya. Sebagaimana kelompok ini pun menemukan bahwa pengguguran ibu terhadap hadhanah itu tidak diterima jika anak tidak mampu menerima selainnya. Atau mungkin boleh jadi ayahnya tidak mampu membayar upah hadhanah, sementara tidak ada cara lain yang mau mengasuh secara cuma-cuma. Ini menjadi dalil, bahwa hadhanah merupakan hak anak yang diasuh/ dididik. Atas pertimbangan itu maka mereka berpendapat, “sesungguhnya hadhanah itu hak keduanya, ibunya dan anaknya.”

Oleh karena itu KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) membentuk program *Three Ends* untuk meminimalisir kekerasan yang terjadi terhadap anak. Program unggulan Kementerian PP dan PA *Three Ends*, yakni *Ends Violence Against Women and Children* (Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak), *Ends Human Trafficking* (Akhiri Perdagangan Manusia), dan *End Barriers To Economic Justice* (Akhiri Kesenjangan Ekonomi terhadap perempuan).⁷⁹ Adapun program *Three Ends* tersebut sangat sejalan dengan Fikih Munakahat.

C. Persamaan dan Perbedaan Program *Three Ends*, Undang-undang No 35 Tahun 2014 dan Fikih Munakahat Tentang Perlindungan Anak

1. Persamaan Program *Three Ends*, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Fikih Munakahat Tentang Perlindungan Anak
 - a. Sama-sama bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak
2. Perbedaan program *Three Ends*, Undang-undang No 35 Tahun 2014 dan Fikih Munakahat Tentang Perlindungan Anak
 - a. *Three Ends* merupakan program dari KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

⁷⁹<https://www.kemenppp.go.id/index.php/page/read/29/910/press-release-menteri-pp-dan-pa-three-ends-strategi-mengakhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>(diakses pada 05 November 2019, pukul 13.00 WIB)

Perlindungan Anak) yaitu implementasi dari Pasal 3 Undang-undang No 35 Tahun 2014

- b. Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak
- c. Dalam Fikih Munakahat Perlindungan anak disebut dengan *hadhanah* (hak asuh anak)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa, Program *Three Ends* pada Pasal 3 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam perspektif Fiqh Munakahat , maka penulis berkesimpulan:

1. Program *Three Ends* akhiri kekerasan terhadap anak sebagaimana pada Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yaitu perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena itu Program *Three Ends* sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena sama-sama bertujuan untuk memenuhi hak-hak agar tidak mengalami tindakan kekerasan.
2. Perspektif Fikih Munakahat yakni identik dengan *Al-Hadanah* yaitu asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya. Yang mencakup aturan hukum berkenaan dengan anak dal halmemenuhi hak

hidupnya, keamanan, kecerdasan, maupun kebuuhan mental dan fisiknya sampai anak *Mumayyiz* sehingga Program *Three Ends* sangat relevan terhadap Fikih Munakahat. ‘

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan dalam skripsi ini penulis menyarankan hal yaitu:

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan hak dan kewajiban anak, karena anak merupakan tunas bangsa yang harus dilindungi.
2. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama sama dalam menjalankan setiap program-program baik dari pemerintah dan lembaga-lembaga sosial yang berkaitan dengan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-qur'an Dept. Agama RI. Pelita III/ Tahun V/1983/1984]

Undang-Undang

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lembaran negara Tahun 2014 Nomor 297

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

Buku

Albi, Anggito dan Johan setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Jejak, 2018).

Ayuhan, *Konsep Pendidikan Anak Salih dalam Perspektif Islam* (Jogjakarta: depublish, 2018)

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Islam (MaqasidAsy-Syariah)*,(Palembang:NoerFikri, 2015)

Nasir, Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Nasriana, *perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)

Purnama, Rozak, *“Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga perspektif Hukum Islam”* Jurnal Sawwa, Vol 9, No 1 Oktober 2013, Hlm 47-49. Dalam https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Purnama+Rozak%2C+%E2%80%9CKekerasan+terhadap+anak+dalam+rumah+tangga+perspektif+Hukum+Islam%E2%80%9D+Jurnal+Sawwa%2C+Vol+9%2C+

No+1+Oktober+2013%2C+Hlm+47-49.&btnG=9 (diakses pada 18 Maret 2020 pukul 21.00 WIB)

Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)

Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI NO. 23/2002 & UU RI NO. 35/2014* (Jakarta: Visimedia, 2016)

Yusuf, A. Muri, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*, (Jakarta; prenatalmedia Group, 2014).

Internet

Darwis, Rizal, “ *Fiqh anak di Indonesia*” Jurnal Al-Ulum Vol 10, Nomor 1, juni 2010 Hlm 122. Dalam <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/15> (diakses pada 10 Mei 2020, pukul 20.00 WIB)

Didin, Hafidhudin dalam jurnal Kajian Keislaman “Wanita dan Keluarga” No. 3, Vol.2 2006 dalam <http://www.fimela.com/lifestyle/relationship/read/3778659/mengenal-hak-perempuan-Indonesia-dalam-undang-undang> , (diakses pada 05 November 2019, pukul 09.30 WIB)

Djusfi, Apri Rotin, “*hak dan kewajiban anak dalam Undang-undnag Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*” Jurnal Ius Civile Dalam <http://www.jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/461> (diakses pada 20 maret 2020, pukul 14.00 WIB)

Fitriani, Rini, “*Peranan penyelenggara Perlindungan Anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak*” Jurnal Hukum Samudera Keadilan Vol 2, Nomor 2, Juli-Desember 2016 dalam <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42> (diakses pada 18 Maret 2020 Pukul 13.20 WIB)

<https://www.kemenpppp.go.id/index.php/page/read/29/910/press-release-menteri-pp-dan-pa-three-ends-strategi-mengakhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>(diakses pada 05 november 2019)

<https://puebi.readthedocs.io/en/latest/> (diakses pada 10 November 2020)

Mujahir, Achmad “*Hadhanah dalam Islam*” Jurnal SAP Vol. 2 No. 2 Desember 2017 hlm 168-170 dalam <http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/SAP/article/view/2089> (diakses pada 7 Juni 2020 pukul 10. 00 WIB).

Mustafa, R Zainal dan Aminah Siti, “*Implementasi Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Ayah dalam memberikan biaya hadhanah bagi anak di bawah usia 21 tahun*” Jurnal Ummul Qura Vol XIV, No. 2, September 2019 Hlm 5. Dalam <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/download/66/58> (diakses pada 3 mei 2020 pukul 09.00 WIB)

Rohidin, “*Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*” Jurnal Hukum No. 29 Vol. 12 Mei 2005 hlm 91-92. Dalam <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4805> (diakses pada 10 Mei 2020 pukul 10.00 WIB)

Sholihah dalam jurnal For Islamic Studies , “*perlindungan anak dalam perspektif Islam*” Vol. 1, No. 1, January 2018 dalam https://alafkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/3 (diakses pada kamis, 16 April 2020 Pukul 15.00 WIB)

Siswandi, Imran, “*Perlindungan anak dalam perspektif Islam dan Ham*” Jurnal Al-Mawarid, Vol. XI, No. 2, Sept-Jan 2011, Hlm 229. Dalam <https://www.neliti.com/publications/42531/perlindungan-anak-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-ham>(diakses pada 17 Maret 2020, Pukul 21.00 WIB)

Sudrajat, Tedy, *perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga Islam* Kanun Jurnal Ilmu, No.54, Th.XIII (Agustus, 2011) dalam <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6245> (diakses pada 22 Februari 2020, pukul 10.00 Wib)

Wiwid, Noor Rakhmad, "*kekerasan terhadap anak dalam konstruksi koran tempo*" jurnal ilmu sosial, vol. 15 No. 1 Februari 2016, Hlm. 54- 56. dalam <https://www.neliti.com/publications/100951/kekerasan-terhadap-anak-dalam-konstruksi-koran-tempo> (diakses pada 20 maret 2020, pukul 14. 30 WIB).

www.voaindonesia.com (diakses pada tanggal 10 November 2019, pukul 21.00 Wib)

Zaki, Muhammad, *Perlindungan anak dalam perspektif Islam* Jurnal Asas, Vol. 6 No.2, Juli 2014 dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1715> (diakses pada 21 Februari 2020, pukul 10.00 Wib)



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Nomor: B-210 /Un.09/PP.01/02/2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi;
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 7. Permennistekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP/NIDN	KET
Siti Rochmiatun, SH, M.Hum	19651001 199903 2 001	PEMBIMBING I
Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I	19890514 201903 2 016	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : **Wama Soleta**
 NIM : **1641400069**
 Judul Skripsi : **Telaah Program *Three Ends* Melalui Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Fikih Munakahat**
 Masa Bimbingan : **6 Bulan TMT 07 Februari 2020 s.d 07 Agustus 2020**

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi judul/kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 07 Februari 2020

Dekan,


 Prof. Dr. H. Romli Sa, M.Ag
 NIP. 19571219 199503 1 004

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Wama Solela
 NIM : 1641400069
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Telaah Program *Three Ends* Melalui Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Fikih Munakahat
 Pembimbing I : Dr. Siti Rochmiatun, SH., M.Hum

BIMBINGAN DAN KONSULTASI

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	15/3 2020	1. Perbaikan Bab I Embang Mawde Pemerintah.	Sh
2.	20/3 2020	2. Acc Bab I.	Sh
3.	11/4 2020	Konsultasi Bab II. (bimbingan online) Perbaikan judul bab II Perbaikan spasi pesai Perbaikan Referensi.	Sh
4.	10/5 2020	Acc Bab II. lanjut bab III.	Sh
5.	20/5 2020	Konsultasi bab III Perbaikan spasi keragaman ayat At-Gharan Perbaikan huruf kapital	Sh
6.	23/8 2020	Perbaikan referensi Acc Bab 3. lanjut bab III	Sh
7.	4/9 2020	Konsultasi bab III Perbaikan beberapa kalimat	Sh
8.	8/9 2020	Acc Pembimbing I.	Sh

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Wama Solela
 NIM : 1641400069
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Telaah Program *Three Ends* Melalui Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Fikih Munakahat
 Pembimbing II : Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I

BIMBINGAN DAN KONSULTASI

No	Hari/Tanggal	Hal Yang dikonsultasikan	Paraf
1.	6/2 2020	1. Perbaiki LB 2. kempas format penulisan 3. Metode penelitian kejur. sesuai djend P	ke
2.	2/3 2020	Perbaiki Metode Penelitian	ke
3.	4/3 2020	1. sistematika penulisan skripsi pedoman penulisan Skripsi FSH. 2. outline penelitian.	ke
4.	11/3 2020	- ACC BAB I. - prepare BAB II.	ke
5.	10/4 2020	1. bimbingan sebanyak salam sertakan outline penelitian (bimbingan online) 2. masih banyak kesalahan dalam penggunaan huruf kapital. 3. penulisan footnote masih banyak yang tidak sesuai dengan pedoman.	ke
6.	15/4 2020	Mengirimkan Revisi skripsi bab 2 (bimbingan online)	ke
7.	6/5 2020	Mengirimkan outline skripsi (bimbingan online)	ke
8.	15/6 2020	- Mengirimkan skripsi bab 3	ke
9.	20/7 2020	- Sertakan Alinea/paragraf Sempai Selesai (full text)	ke
10.	31/8 2020	kempas penulisan skripsi	ke
11.	7/9 2020	- Perbaiki metode skripsi. Abstrak dan kesimpulan. ACC Pembimbing II.	ke

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri:**

Nama : Wama Solela
TTL : Desa Tanjung Telang, 10 April 1998
Nim : 1641400069
Alamat Rumah : Dusun III Desa Tanjung Telang,
Kecamatan Prabumulih Barat, Kabupaten Kota Prabumulih
No Telp/HP : 082196228707

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Herman
2. Ibu : Susmini

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Tani
2. Ibu : Tani

D. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 75 Prabumulih, tahun lulus 2010
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Prabumulih, tahun
lulus 2013
3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Prabumulih, tahun lulus 2016
4. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tahun
lulus 2020

E. Riwayat Organisasi

1. OSIS SMPN 9 Prabumulih
2. ROHIS MAN 1 Prabumulih
3. LDK Refah UIN Raden Fatah Palembang
4. SMART UIN Raden Fatah Palembang

Palembang, Oktober 2020



Wama Solela